



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 216/Pid.B/2013/PN.Btl.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUHARTO Als KACONG Bin LAMIDI.  
Tempat lahir : Madiun (Jawa Timur).  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/04 Juni 1984.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Rt 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan  
Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan dengan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

- 1 Penyidik Polri, tanggal 31 Mei 2013, No.Pol.SP.Kap/08/V/2013/Reskrim, ditangkap pada tanggal 31 Mei 2013;
- 2 Penyidik Polri, tanggal 1 Juni 2013, No.Pol.SP-Han/08/VI/2013/Reskrim, ditahan sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Juni 2013, Nomor : RT-2-72/Q.3.21/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan 30 Juli 2013;
- 4 Penuntut Umum, tanggal 30 Juli 2013, Nomor : PRINT-99/Q.3.21/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 30 Juli 2013, Nomor :51/ Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan 28 Agustus 2013;
- 6 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 26 Agustus 2013, Nomor : 51/ Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkehendak untuk maju sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-89/BTL/07/2013 tertanggal 4 September 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUHARTO Als KACONG Bin LAMIDI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP** dalam dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHARTO Als KACONG Bin LAMIDI** berupa pidana penjara selama 1 (**Satu**) **Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) Lembar Merk “ LISAN “
  - 3 (Tiga) Lembar Merk “VALILO”
  - 2 (Dua) Lembar Merk “RAVVIO KID’S”
  - 14 (Empat Belas) Lembar Celana Harim Wanita Merk “D5” dengan rincian :
    - 2 (Dua) lembar Celana pendek Warna Orange.
    - 3 (Tiga) Lembar Celana Pendek Warna Pink
    - 3 (Tuiga) Lembar Celana Pendek Warna Biru
    - 1 (lembar) Celana Panjang Warna Biru
    - 2 (Dua) Lembar Celana Panjang warana Hijau
    - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Kuning
    - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Ungu
    - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Orange.
  - 2 (Dua) Lembar Baju Hem Wanita Dengan rincian :
    - 1 (satu) Lembar Jenis Jeans warna Biru Merk “HOKAIDO”.
    - 1 (satu) Lenbar Jenis Kain Strep Motif Kotak – kotak Merk “LA BELLE”.
  - 2 (Dua) Lembar Celana Panjang Jenis Kain Merk “YD” dengan Rincian :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar warna Orange.
  - 1 (satu) Lembar berwarna Biru.
  - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang levis warna Hijau Merk “ZARA WOMEN”.
  - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jenis Karet Warna Pink Merk “SAYA”.
  - 1 (Satu) Buah Dompot 1enis Levis Merk “GUESS” yang berisi :
  - 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP An. RAHMAN (Korban).
  - 1 (Satu) Lembar Foto Korban 2x3 Cm milik saksi RAHMAH Binti H. ABDUL HAFID.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi RAHMAH Binti H. ABDUL HAFID.**

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya dan atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-89/BTL/07/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUHARTO Als KACONG Bin LAMIDI pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Anang Panangah Desa Pasar Baru Rt. 8 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin , *telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa SUHARTO Als KACONG Bin LAMIDI dengan membawa 1 (Satu) buah parang tanpa kumpang terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 60 Cm, jalan menuju Toko Rahmah di Jalan Anang Panangah Desa Pasar Baru Rt. 8 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, lalu terdakwa melihat dengan keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk ke toko tersebut melalui dinding sebelah kanan toko yang sudah rapuh, Lalu terdakwa membuka paksa dengan parang yang dibawanya, selanjutnya setelah terdakwa berhasil masuk ke toko tersebut, terdakwa langsung mengambil 9 (Sembilan) Lembar Baju Hem Anaka – anak Motif Kotak – kotak dengan rincian :
  - 4 (Empat) Lembar Merk “ LISAN “
  - 3 (Tiga) Lembar Merk “VALILO”
  - 2 (Dua) Lembar Merk “RAVVIO KID’S”
  - 14 (Empat Belas) Lembar Celana Harim Wanita Merk “D5” dengan rincian :
    - 2 (Dua) lembar Celana pendek Warna Orange.
    - 3 (Tiga) Lembar Celana Pendek Warna Pink
    - 3 (Tuiga) Lembar Celana Pendek Warna Biru
    - 1 (lembar) Celana Panjang Warna Biru
    - 2 (Dua) Lembar Celana Panjang warana Hijau
    - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Kuning
    - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Ungu
    - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Orange.
  - 2 (Dua) Lembar Baju Hem Wanita Dengan rincian :
    - 1 (satu) Lembar Jenis Jeans warna Biru Merk “HOKAIDO”.
    - 1 (satu) Lenbar Jenis Kain Strep Motif Kotak – kotak Merk “LA BELLE”.
  - 2 (Dua) Lembar Celana Panjang Jenis Kain Merk “YD” dengan Rincian :
    - 1 (Satu) Lembar warna Orange
    - 1 (satu) Lembar berwarna Biru
    - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang levis warna Hijau Merk “ZARA WOMEN”
    - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jenis Karet Warna Pink Merk “SAYA”
    - 1 (Satu) Buah Dompot lenis Levis Merk “GUESS” yang berisi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP An. RAHMAN (Korban).
- 1 (Satu) Lembar Foto Korban 2x3 Cm milik saksi RAHMAH Binti H. ABDUL HAFID.

Selanjutnya terdakwa setelah berhasil mengambil terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi RAHMAH Binti H. ABDUL HAFID di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari jum'at skj. 02.30 wita di Jalan Anang Panangah Rt. 03 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa barang-barang yang di ambil milik saksi korban.
- Bahwa barang yang di rusak adalah dinding samping kanan kios di buka.
- Bahwa saksi dapat mengenali barang barang milik saksi korban yang di curi.

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

2 Saksi ERNIANTI Als ERNI Binti H. BASRI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari jum'at skj. 02.30 wita di Jalan Anang Panangah Rt. 03 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dinding samping kanan bagian belakang kios korban yang di rusak engsel pintu tersebut di rusak dan daun pintunya di lepas oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dapat mengenali barang barang milik saksi korban yang di curi.

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

3 Saksi NORHAYATI Als ATI Binti (Alm) ASYIKIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari jum'at skj. 02.30 wita di Jalan Anang Panangah Rt. 03 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa benar bahwa saksi mengatakan dapat mengenali barang barang milik saksi korban yang di curi.

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

4 Saksi BADRUDDIN, SH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari jum'at skj. 02.30 wita di Jalan Anang Panangah Rt. 03 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa saksi mengetahui dinding kios Saksi korban telah kebongkaran kemudian saksi dan saksi korban masuk ke dalam toko dan melihat kondisi kiosnya sudah berantakan.
- Bahwa selain dinding samping kanan bagian belakang kios korban yang di rusak engsel pintu tersebut di rusak dan daun pintunya di lepas oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dapat mengenali barang-barang saksi korban yang telah di curi.

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari jum'at skj. 02.30 wita di Jalan Anang Panangah Rt. 03 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa untuk melakukan pencurian Terdakwa menggunakan 1 (Satu) buah parang tanpa kumpang terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 60 Cm;
- Bahwa awal kejadiannya saat terdakwa jalan menuju Toko Rahmah di Jalan Anang Panangah Desa Pasar Baru Rt. 8 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian terdakwa melihat keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk ke toko Rahmah melalui dinding sebelah kanan toko yang sudah rapuh, Lalu terdakwa membuka paksa dengan parang yang terdakwa bawa, selanjutnya setelah terdakwa berhasil masuk ke toko tersebut, terdakwa langsung mengambil 9 (Sembilan) Lembar Baju Hem Anak – anak Motif Kotak – kotak, 14 (Empat Belas) Lembar Celana Harim Wanita Merk “D5”, 2 (Dua) Lembar Baju Hem Wanita, 2 (Dua) Lembar Celana Panjang Jenis Kain Merk “YD”, Selanjutnya terdakwa setelah berhasil mengambil terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari jum'at skj. 02.30 wita di Jalan Anang Panangah Rt. 03 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan 1 (Satu) buah parang tanpa kumpang terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 60 Cm;
- Bahwa awal kejadiannya saat terdakwa jalan menuju Toko Rahmah di Jalan Anang Panangah Desa Pasar Baru Rt.8 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian terdakwa melihat keadaan sepi selanjutnya terdakwa masuk ke toko Rahmah melalui dinding sebelah kanan toko yang sudah rapuh, Lalu terdakwa membuka paksa dengan parang yang terdakwa bawa, selanjutnya setelah terdakwa berhasil masuk ke toko tersebut, terdakwa langsung mengambil 9 (Sembilan) Lembar Baju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hem Anak – anak Motif Kotak – kotak, 14 (Empat Belas) Lembar Celana Harim Wanita Merk “D5”, 2 (Dua) Lembar Baju Hem Wanita, 2 (Dua) Lembar Celana Panjang Jenis Kain Merk “YD”, Selanjutnya terdakwa setelah berhasil mengambil terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 4 (Empat) Lembar Merk “LISAN”, 3 (Tiga) Lembar Merk “VALILO”, 2 (Dua) Lembar Merk “RAVVIO KID’S”, 14 (Empat Belas) Lembar Celana Harim Wanita Merk “D5” dengan rincian : 2 (Dua) lembar Celana pendek Warna Orange, 3 (Tiga) Lembar Celana Pendek Warna Pink, 3 (Tiga) Lembar Celana Pendek Warna Biru, 1 (lembar) Celana Panjang Warna Biru, 2 (Dua) Lembar Celana Panjang warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Kuning, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Ungu, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Orange, 2 (Dua) Lembar Baju Hem Wanita Dengan rincian : 1 (satu) Lembar Jenis Jeans warna Biru Merk “HOKAIDO”, 1 (satu) Lembar Jenis Kain Strep Motif Kotak – kotak Merk “LA BELLE”, 2 (Dua) Lembar Celana Panjang Jenis Kain Merk “YD” dengan Rincian : 1 (Satu) Lembar warna Orange, 1 (satu) Lembar berwarna Biru, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang levis warna Hijau Merk “ZARA WOMEN”, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jenis Karet Warna Pink Merk “SAYA”, 1 (Satu) Buah Dompot tenis Levis Merk “GUESS” yang berisi : 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP An. RAHMAN (Korban), 1 (Satu) Lembar Foto Korban 2x3 Cm milik saksi RAHMAH Binti H. ABDUL HAFID dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## **1 UNSUR BARANG SIAPA;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa SUHARTO Als KACONG Bin LAMIDI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **2 UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK;**

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari jum'at skj. 02.30 wita di Jalan Anang Panangah Rt. 03 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan 1 (Satu) buah parang tanpa kumpang terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 60 Cm, terdakwa mengambil 9 (Sembilan) Lembar Baju Hem Anak – anak Motif Kotak – kotak, 14 (Empat Belas) Lembar Celana Harim Wanita Merk “D5”, 2 (Dua) Lembar Baju Hem Wanita, 2 (Dua) Lembar Celana Panjang Jenis Kain Merk “YD” di toko Rahmah dengan cara terdakwa menggunakan parang membuka paksa melalui dinding sebelah kanan toko yang sudah rapuh kemudian masuk ke dalam toko;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bersekutu untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3 YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU.**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari jum'at skj. 02.30 wita di Jalan Anang Panangah Rt. 03 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan 1 (Satu) buah parang tanpa kumpang terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 60 Cm, terdakwa mengambil 9 (Sembilan) Lembar Baju Hem Anak – anak Motif Kotak – kotak, 14 (Empat Belas) Lembar Celana Harim Wanita Merk “D5”, 2 (Dua) Lembar Baju Hem Wanita, 2 (Dua) Lembar Celana Panjang Jenis Kain Merk “YD” di toko Rahmah dengan cara terdakwa menggunakan parang membuka paksa melalui dinding sebelah kanan toko yang sudah rapuh kemudian masuk ke dalam toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) Lembar Merk “LISAN”, 3 (Tiga) Lembar Merk “VALILO”, 2 (Dua) Lembar Merk “RAVVIO KID’S”, 14 (Empat Belas) Lembar Celana Harim Wanita Merk “D5” dengan rincian : 2 (Dua) lembar Celana pendek Warna Orange, 3 (Tiga) Lembar Celana Pendek Warna Pink, 3 (Tiga) Lembar Celana Pendek Warna Biru, 1 (lembar) Celana Panjang Warna Biru, 2 (Dua) Lembar Celana Panjang warna Hijau, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Kuning, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Ungu, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Orange, 2 (Dua) Lembar Baju Hem Wanita Dengan rincian : 1 (satu) Lembar Jenis Jeans warna Biru Merk “HOKAIDO”, 1 (satu) Lembar Jenis Kain Strep Motif Kotak – kotak Merk “LA BELLE”, 2 (Dua) Lembar Celana Panjang Jenis Kain Merk “YD” dengan Rincian : 1 (Satu) Lembar warna Orange, 1 (satu) Lembar berwarna Biru, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang levis warna Hijau Merk “ZARA WOMEN”, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jenis Karet Warna Pink Merk “SAYA”, 1 (Satu) Buah Dompot tenis Levis Merk “GUESS” yang berisi : 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP An. RAHMAN (Korban), 1 (Satu) Lembar Foto Korban 2x3 Cm milik saksi RAHMAH Binti H. ABDUL HAFID dimohonkan untuk Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi RAHMAH Binti H. ABDUL HAFID, oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan maka Majelis menilai permohonan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materi pada orang lain;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesalinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHARTO Als KACONG Bin LAMIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTO Als KACONG Bin LAMIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) Lembar Merk “ LISAN “
  - 3 (Tiga) Lembar Merk “VALILO”
  - 2 (Dua) Lembar Merk “RAVVIO KID’S”
  - 14 (Empat Belas) Lembar Celana Harim Wanita Merk “D5” dengan rincian :
    - 2 (Dua) lembar Celana pendek Warna Orange.
    - 3 (Tiga) Lembar Celana Pendek Warna Pink
    - 3 (Tiga) Lembar Celana Pendek Warna Biru
    - 1 (lembar) Celana Panjang Warna Biru
    - 2 (Dua) Lembar Celana Panjang warna Hijau
    - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Kuning
    - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Ungu
    - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Orange.
  - 2 (Dua) Lembar Baju Hem Wanita Dengan rincian :
    - 1 (satu) Lembar Jenis Jeans warna Biru Merk “HOKAIDO”.
    - 1 (satu) Lembar Jenis Kain Strep Motif Kotak – kotak Merk “LA BELLE”.
  - 2 (Dua) Lembar Celana Panjang Jenis Kain Merk “YD” dengan Rincian :
    - 1 (Satu) Lembar warna Orange.
    - 1 (satu) Lembar berwarna Biru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang levis warna Hijau Merk “ZARA WOMEN”.
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jenis Karet Warna Pink Merk “SAYA”.
- 1 (Satu) Buah Dompot lenis Levis Merk “GUESS” yang berisi :
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP An. RAHMAN (Korban).
- 1 (Satu) Lembar Foto Korban 2x3 Cm milik saksi RAHMAH Binti H. ABDUL HAFID.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi RAHMAH Binti H. ABDUL HAFID.**

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 4 September 2013 oleh kami, HERU KUNTJORO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRY GINANJAR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta SAFRUDDIN, SE.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh PRIHANANTO, SH, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUNG SULISTIONO, SH

HERU KUNTJORO, SH.MH

HARRY GINANJAR, SH

PANITERA PENGGANTI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUDDIN, SE.SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)